



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini: Senin, tanggal 01 Juli 2024, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat di Jakarta, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.JP antara:

NOVI SULISTIAWATI BINTI MARMAYA MARJUKI, NIK: 31710250117400003, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta 10 November 1974, Agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Raden Saleh 2 Gang 8 No.150 RT.019/RW.003, Kelurahan Kampung Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selaku ----- **“Penggugat”**;

lawan

ZAELANI BIN ABDUL CHOLIK, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 08 Agustus 1969, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Karang Anyar Jalan F Gang VIII No.09 RT.012/RW.006, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, selaku ----- **“Tergugat”**.

Secara kolektif selanjutnya Penggugat dan Tergugat disebut sebagai **“Para Pihak”**.

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor No.664/Pdt.G/2024/PA.JP terkait gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat dengan penyelesaian secara damai.

Pasal 2

- (1) Atas seluruh objek harta bersama yang timbul dalam masa perkawinan Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh objek yang tertuang dalam gugatan perkara a quo, dengan ini Para Pihak sepakat menentukan harta bersama, diantaranya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit rumah yang berkedudukan di Karang Anyar Jalan F Gang VIII Nomor 09 RT. 012 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat atas nama Zaelani (Tergugat) dengan luas tanah seluas 2,65 M kali 12,30 M atau seluas 32 M2, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2231/Karang Anyar atas nama Zaelani (Tergugat).
 - b. 1 (satu) pintu kontrakan dan 7 (tujuh) pintu kost – kostan yang berkedudukan di Jalan F Raya Nomor 34 RT. 007 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat atas nama Zaelani (Tergugat) dengan seluas tanah seluas 35 m2 (tiga puluh lima meter persegi), sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2232/Karang Anyar atas nama Zaelani.
- (2) Para Pihak setuju mengalihkan dengan cara hibah dengan akta tersendiri beberapa harta bersama kepada anak – anak, yaitu:
- a. Para Pihak mengalihkan dengan cara hibah 1 (satu) unit rumah yang berkedudukan di Karang Anyar Jalan F Gang VIII Nomor 09 RT. 012 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat dengan luas tanah seluas 2,65 M kali 12,30 M atau 32 M2, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2231/Karang Anyar atas nama Zaelani (Tergugat) kepada **Nofrizal Vilanique, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 November 1997** dan **Rizky Ramadhani, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Oktober 2006**.
 - b. Para Pihak mengalihkan dengan cara hibah 1 (satu) pintu kontrakan dan 7 (tujuh) pintu kost – kostan yang berkedudukan di Jalan F Raya Nomor 34 RT. 007 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat dengan seluas 35 M2 (tiga puluh lima meter persegi), sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2232/Karang Anyar atas nama Zaelani (Tergugat) kepada **Nofrizal Vilanique, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 november 1997** dan **Rizky Ramadhani, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Oktober 2006**; namun terhadap seluruh harta bersama tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh Para Pihak hingga meninggal dunia.

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Para Pihak setuju terhadap 1 (satu) unit rumah yang berkedudukan di Karang Anyar Jalan F Gang VIII Nomor 09 RT. 012 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat atas nama Zaelani (Tergugat) dengan luas tanah seluas 2,65 M kali 12,30 M atau seluas 32 M², sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2231/Karang Anyar atas nama Zaelani **TETAP DITEMPATI** oleh Tergugat.

(4) Para Pihak setuju terhadap 1 (satu) pintu kontrakan dan 7 (tujuh) pintu kost – kostan yang berkedudukan di Jalan F Raya Nomor 34 RT. 007 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat atas nama Zaelani (Tergugat) dengan seluas tanah seluas 35 m² (tiga puluh lima meter persegi) **TETAP DIKELOLA SECARA BERSAMA** oleh Para Pihak dengan menunjuk Tergugat sebagai pihak yang mengoperasikan dan merawat; selanjutnya pembagian keuntungan masing-masing 50% setelah dikurangi biaya – biaya operasional dan perawatan kontrakan maupun kost – kostan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 1 setiap bulannya.

(5) Para Pihak sepakat tidak akan mempermasalahkan harta bersama baik secara Perdata maupun Pidana di kemudian hari. Para Pihak menyatakan permasalahan harta bersama yang sudah dibagi melalui Kesepakatan Perdamaian ini secara keseluruhan telah selesai dan tuntas tanpa terkecuali.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara a quo Para Pihak sepakat ditanggung oleh Penggugat.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibuat di atas surat bermeterai cukup dan dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pun menyatakan menyetujui seluruh isi surat kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan yang lengkapnya sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan Harta Bersama antara:

Novi Sulistiawati binti Marmaya Marjuki, NIK 31710250117400003 umur 49 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 November 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Raden Saleh 2 Gang 8 Nomor 150 RT. 019 RW. 003 Kelurahan Kampung Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,
melawan

Zaelani bin Abdul Cholik, umur 54 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Karang Anyar Jalan F Gang VIII Nomor 09 RT. 012 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.JP



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula adalah terikat dalam perkawinan yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 475/14/X/1996 tertanggal 07 Oktober 1996;
2. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Karang Anyar Jalan F Gang VIII Nomor 09 RT. 012 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;
3. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Nofrizal Vilanique, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 November 1997;
 - 3.2 Rizky Ramadhani, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Oktober 2006;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 1407/Pdt.G/2023/PAJP tanggal 20 Desember 2023 dengan Akte Cerai Nomor : 0024 /AC/2024/PA.JP tanggal 11 Januari 2024;
5. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono gini) sebagai berikut:

Harta tidak Begerak:

 - 5.1 1 (satu) unit rumah yang berkedudukan di Karang Anyar Jalan F Gang VIII Nomor 09 RT. 012 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat atas nama Zaelani (Tergugat) dengan luas tanah seluas 2,65 m kali 12,30 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Kanan berbatasan dengan Rumah (Alm) Bapak Tomi;
 - Kiri berbatasan dengan Rumah Ibu Siti;

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Depan berbatasan dengan Jalan dan Rumah Ibu Eping;
- Belakang berbatasan dengan Jalan dan Kediaman Bapak Asep;

5.2 1 (satu) pintu kontrakan dan 7 (tujuh) pintu kos-kosan yang berkedudukan di Jalan F Raya Nomor 34 RT. 007 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat atas nama Zaelani (Tergugat) dengan luas tanah seluas 78 m² (tujuh puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Kanan berbatasan dengan Jalan Gang VIII
- Kiri berbatasan dengan rumah kosong
- Depan berbatasan dengan Jalan F Raya
- Belakang berbatasan dengan rumah Fredo

Keseluruhannya adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dengan Tergugat, yang harus dibagi secara natura oleh Tergugat, apabila Tergugat tidak menjalankannya maka harta bersama (gono gini) tersebut akan dilelang dimuka umum melalui kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat;

6. Bahwa, Penggugat telah menyampaikan rencana penyelesaian pembagian harta bersama ini kepada Tergugat secara musyawarah kekeluargaan namun Tergugat tidak beritikad baik dengan tidak pernah menanggapi dan cenderung menghindar dari Penggugat;
7. Bahwa harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat dan setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat harta bersama tersebut belum pernah dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 85-91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka semua harta yang dihasilkan dalam perkawinan adalah harta bersama antara suami dan istri tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Dan sesuai ketentuan Pasal 97 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.JP



Islam maka Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan oleh karenanya pihak manapun yang menguasai harta bersama tersebut patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natural, dan dalam hal tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka akan dilakukan secara lelang di muka umum melalui Lembaga Lelang yang berwenang;

9. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 153 HIR maka untuk menjamin ketepatan dan kejelasan benda-benda yang termasuk harta peninggalan belum terbagi mohon kiranya dapat dilakukan pemeriksaan setempat (descente /plaatsopneming) atas objek-objek harta bersama (gono gini) dalam perkara ini;
10. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan tidak illusoir dan Penggugat khawatir sebelum perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Penggugat terkait objek-objek harta bersama a quo dan juga guna memenuhi gugatan Penggugat maka mohon kiranya diletakkan sita marital atas harta-harta bersama dalam perkara ini;
11. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam menjalankan atau melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht);
12. Bahwa, gugatan ini diajukan dengan sebenar-benarnya oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.JP



DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat (decente) terhadap harta bersama (gono gini) sebagai berikut:
Harta tidak Begerak:

1.1 1 (satu) unit rumah yang berkedudukan di Karang Anyar Jalan F Gang VIII Nomor 09 RT. 012 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat atas nama Zaelani (Tergugat) dengan luas tanah seluas 2,65 m kali 12,30 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Kanan berbatasan dengan Rumah (Alm) Bapak Tomi;
- Kiri berbatasan dengan Rumah (Alm) Ibu Siti;
- Depan berbatasan dengan Jalan dan Rumah Ibu Eping;
- Belakang berbatasan dengan Jalan dan Kediaman Bapak Asep;

1.2 1 (satu) pintu kontrakan dan 7 (tujuh) pintu kos-kosan yang berkedudukan di Jalan F Raya Nomor 34 RT. 007 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat atas nama Zaelani (Tergugat) dengan luas tanah seluas 78 m2 (tujuh puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Kanan berbatasan dengan Jalan Gang VIII
- Kiri berbatasan dengan rumah kosong
- Depan berbatasan dengan Jalan F Raya
- Belakang berbatasan dengan rumah Fredo

2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk diletakkan sita marital atas harta bersama (gono gini) sebagai berikut:

Harta tidak Begerak:

2.1 1 (satu) unit rumah yang berkedudukan di Karang Anyar Jalan F Gang VIII Nomor 09 RT. 012 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat atas nama Zaelani (Tergugat) dengan luas tanah seluas 2,65 m kali 12,30 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Kanan berbatasan dengan Rumah (Alm) Bapak Tomi;

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiri berbatasan dengan Rumah (Alm) Ibu Siti;
- Depan berbatasan dengan Jalan dan Rumah Ibu Eping;
- Belakang berbatasan dengan Jalan dan Kediaman Bapak Asep;

2.2 1 (satu) pintu kontrakan dan 7 (tujuh) pintu kos-kosan yang berkedudukan di Jalan F Raya Nomor 34 RT. 007 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat atas nama Zaelani (Tergugat) dengan luas tanah seluas 78 m² (tujuh puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Kanan berbatasan dengan Jalan Gang VIII
- Kiri berbatasan dengan rumah kosong
- Depan berbatasan dengan Jalan F Raya
- Belakang berbatasan dengan rumah Fredo

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta yang diperoleh oleh Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan sebagai berikut:

Harta tidak Begerak:

2.1 1 (satu) unit rumah yang berkedudukan di Karang Anyar Jalan F Gang VIII Nomor 09 RT. 012 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat atas nama Zaelani (Tergugat) dengan luas tanah seluas 2,65 m kali 12,30 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Kanan berbatasan dengan Rumah (Alm) Bapak Tomi;
- Kiri berbatasan dengan Rumah (Alm) Ibu Siti;
- Depan berbatasan dengan Jalan dan Rumah Ibu Eping;
- Belakang berbatasan dengan Jalan dan Kediaman Bapak Asep;

2.2 1 (satu) pintu kontrakan dan 7 (tujuh) pintu kos-kosan yang berkedudukan di Jalan F Raya Nomor 34 RT. 007 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat atas nama Zaelani (Tergugat) dengan luas tanah seluas 78 m² (tujuh puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Kanan berbatasan dengan Jalan Gang VIII

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.JP



- Kiri berbatasan dengan rumah kosong
- Depan berbatasan dengan Jalan F Raya
- Belakang berbatasan dengan rumah Fredo

Adalah sebagai harta bersama (gono gini) dalam perkawinan Penggugat (Novi Sulistiawati binti Marmaya Marjuki) dengan Tergugat (Zaelani bin Abdul Cholik);

3. Menyatakan Penggugat (Novi Sulistiawati binti Marmaya Marjuki) dengan Tergugat (Zaelani bin Abdul Cholik) masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono gini);
4. Menghukum Tergugat (Zaelani bin Abdul Cholik) untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono gini) tersebut kepada Penggugat (Novi Sulistiawati binti Marmaya Marjuki) secara sukarela atau jika tidak dengan sukarela akan dilaksanakan secara lelang dimuka umum melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat (Novi Sulistiawati binti Marmaya Marjuki) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat (Zaelani bin Abdul Cholik);
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan atas objek harta bersama (gono gini) dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat (Zaelani bin Abdul Cholik) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai menjalankan atau melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (In Kracht)
8. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara a quo ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, majelis hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk (Hendrawarman) sebagai mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 17 PERMA RI No. 1 Tahun

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Mediasi. Berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 01 Juli 2024 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil dengan kesepakatan perdamaian;

Bahwa, hasil kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan oleh Penggugat dan Tergugat ke dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Mediator, lengkapnya sebagai mana tersebut di atas:

Bahwa untuk membuktikan status kepemilikan objek perkara maka Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti surat:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2231 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah di nazegelekan dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2232 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah di nazegelekan dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Bahwa untuk memastikan keberadaan objek perkara, majelis hakim telah telah pula melaksanakan sidang di tempat (*descente*) dan telah menemukan fakta bahwa objek perkara berupa dua bangunan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan telah sesuai sertifikat dan dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tetang gugatan harta bersama sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo Pasal 4 dan Pasal 17 Perma No. 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini pun telah dilakukan mediasi dengan menunjuk Hendrawarman, S.H., M.Si sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediasi telah terjadi kesepakatan perdamaian. Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 1 Juli 2024 yang lengkapnya sebagai mana tersebut di atas, intinya sebagai berikut:

Bahwa Pihak I maupun pihak II menyepakati menyelesaikan sengketa harta bersama dengan kesepakatan sebagaimana tercantum pada Poin 2 Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan menilai isi kesepakatan perdamaian tersebut dan menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit rumah yang berkedudukan di Karang Anyar Jalan F Gang VIII Nomor 09 RT. 012 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, luas tanah 2,65 M kali 12,30 M atau seluas 32 M2 terdaftar dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2231/Karang Anyar atas nama Zaelani dan sekarang ditempati/dikuasai oleh (Tergugat);
2. Bahwa objek perkara berupa 1 (satu) pintu kontrakan dan 7 (tujuh) pintu kost – kostan yang berkedudukan di Jalan F Raya Nomor 34 RT. 007 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, luas tanah 35 m2 (tiga puluh lima meter persegi) terdaftar dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2232/Karang Anyar atas nama Zaelani dan dikuasai/dikelola oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut telah memenuhi syarat syah berkontrak sebagai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karena itu dengan berpegang kepada ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1234 serta Pasal 1338 KUH Perdata kesepakatan perdamaian tersebut merupakan hukum bagi yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kesepakatan perdamaian dan bukti-bukti surat tersebut, maka ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sepakat mengakhiri sengketa mereka dengan menghibahkan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan berupa 2 bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya kepada dua anak mereka yang berlaku setelah mereka meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu agar kesepakatan tersebut berlaku efektif dan dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan putusan ini dengan amar "Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut";

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan pembagian harta bersama, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian/kesepakatan, maka berdasarkan Pasal 160 HIR. biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah majelis pertimbangkan di atas, maka hal-hal lain yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara Majelis berpendapat harus dikesampingkan;

Mengingat dan mempedomani segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian (*Acta Van Dading*) tertanggal 1 Juli 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah 2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jakarta Pusat dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj.

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musidah, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mukasipa, M.H. dan H. M. Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Murtakiyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Murtakiyah, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.900.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.070.000,00

(dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan putusan ini untuk pertama/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal dalam keadaan berkekuatan hukum tetap.

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

H. Abdullah, S.H., M.H

Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)